

## **SKRIPSI**

# ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI YANG DILAKUKAN PEMBELI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BARANG FILTRONA FILTER RODS (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 29/Pdt./G./2010/PN. Bgl.)

Juridical Analysis of Breach Performed by Buyer In Filtrona Filter Rods Goods
Sale And Purchase Agreement (Study Bangil District Court Decision Number
29/Pdt./G./2010/PN. Bgl.)

Oleh
Try Sutrisno
NIM 120710101237

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM 2017



#### **SKRIPSI**

# ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI YANG DILAKUKAN PEMBELI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BARANG FILTRONA FILTER RODS (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 29/Pdt./G./2010/PN. Bgl.)

Juridical Analysis of Breach Performed by Buyer in Filtrona Filter Rods Goods
Sale and Purchase Agreement (Study Bangil District Court Decision Number
29/Pdt./G./2010/PN. Bgl.)

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh
Try Sutrisno
NIM 120710101237

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM 2017

## **MOTTO**

"Tinggalkanlah gengsi, hidup berawal dari mimpi. Gantungkan yang tinggi, agar semua terjadi."\*



<sup>\*</sup> Hidup Berawal dari Mimpi – Bondan Prakoso & Fade 2 Black.

#### **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

- Kedua Orang Tua yang Penulis cintai, hormati dan banggakan, Ayah H.
   Mamun dan Ibu Hj. Sugiyati, S.Pd. yang telah membesarkan Penulis
   hingga dewasa dengan kasih sayang dan keterbukaan serta selalu
   membimbing langkah penulis mencapai cita-cita;
- 2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang Penulis banggakan;
- 3. Guru-Guru Penulis TK Theobroma, SDN Curahnongko 2, SMPN 1 Ambulu, SMA Negeri Ambulu dan Bapak Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman dan pendidikan bagi penulis selama ini.

#### PERSYARATAN GELAR

Analisis Yuridis Wanprestasi yang Dilakukan Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Barang Filtrona Filter Rods (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 29/Pdt./G./2010/PN. Bgl.)

Juridical Analysis of Breach Performed By Buyer in Filtrona Filter Rods Goods Sale and Purchase Agreement (Study Bangil District Court Decision Number 29/Pdt./G./2010/PN. Bgl.)

#### **SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Try Sutrisno
NIM 120710101237

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM 2017

## **PERSETUJUAN**

## SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI TANGGAL 8 MARET 2017

Oleh Pembimbing,

Mardi Handono, S.H., M.H NIP. 196312011989021001

Pembantu Pembimbing,

<u>Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.</u> NIP. 197306271997022001

#### **PENGESAHAN**

Skripsi dengan Judul:

Analisis Yuridis Wanprestasi yang Dilakukan Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Barang Filtrona Filter Rods (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 29/Pdt./G./2010/PN. Bgl.)

Juridical Analysis of Breach Performed By Buyer in Filtrona Filter Rods Goods Sale and Purchase Agreement (Study Bangil District Court Decision Number 29/Pdt./G./2010/PN. Bgl.)

Oleh:

## <u>Try Sutrisno</u> NIM 120710101237

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Mardi Handono, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001

<u>Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H</u> NIP. 197306271997022001

Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Nurul Ghufron. S.H., M.H. NIP. 197409221999031003

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahanka	n di hadapan Panitia Peng	guji pada:
Hari	: Jum'at	
Tanggal	: 24	
Bulan	: Maret	
Tahun	: 2017	
Diterima oleh	Panitia Penguji Fakultas	Hukum Universitas Jember.
	Panit	a Penguji,
Ke	etua,	Sekretaris,
T XX/ X/	CH MH	N P W L C C C W M H
	nsa, S.H., M.H.,	Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.
N1P. 19601	0061989021001	NIP. 198406172008122003
	Angg	ota Penguii
	Anggo	ota Penguji,
	Anggo	ota Penguji,
	Anggo	ota Penguji,
Mardi Hand	Anggo	ota Penguji,
<u>Mardi Handa</u> NIP. 1963120	ono, S.H., M.H.	ta Penguji,
	ono, S.H., M.H.	ota Penguji,
	ono, S.H., M.H.	ota Penguji,
	ono, S.H., M.H.	ta Penguji,
	ono, S.H., M.H.	ta Penguji,
NIP. 1963120	ono, S.H., M.H.	ta Penguji, :
NIP. 1963120	ono, S.H., M.H. 011989021001	ta Penguji, :

#### **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Try Sutrisno

NIM : 120710101237

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul: "Analisis Yuridis Wanprestasi yang Dilakukan Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Barang Filtrona Filter Rods (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 29/Pdt./G./2010/PN. Bgl.)" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 Maret 2017 Yang Menyatakan,

<u>Try Sutrisno</u> NIM. 120710101237

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat, hikmat dan hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan hasil kerja keras, ketekunan, ketelitian dan dorongan semangat dari banyak pihak baik secara materiil dan immateriil sehingga skripsi dengan judul "Analisis Yuridis Wanprestasi yang Dilakukan Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Barang Filtrona Filter Rods (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 29/Pdt./G./2010/PN. Bgl.)" ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari banyaknya kesulitan dan tantangan dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak akan dapat diatasi tanpa bantuan yang tulus dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

- 1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan Pembantu Dekan II yang telah bersedia meluangkan waktu memberikan bimbingan dan nasihat atas penulisan skripsi ini;
- 2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah sabar memberikan semangat, dukungan, ilmu dan bimbingannya sehingga skripsi ini dapat selesai sesuai harapan Penulis;
- 3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H. selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
- 4. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan memberikan saran demi perbaikan skripsi ini;
- 5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum

- Universitas Jember;
- 6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Penjabat Pembantu Dekan I, Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III;
- 7. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan saran selama Penulis melaksanakan perkuliahan;
- 8. Dosen-Dosen di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmunya, mengarahkan dan mendidik Penulis selama perkuliahan;
- Para Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membantu kelancaran dan kemudahan bagi Penulis selama perkuliahan;
- 10. Kedua Orang Tua, Ayah H. Mamun dan Ibu Hj. Sugiyati, S.Pd. yang selalu membimbing langkah hidup dalam suka dan duka demi meraih cita-cita;
- 11. Kakakku Ivan Dwi Setia Budi, S.E. yang selama ini selalu setia membantu dalam segala hal;
- 12. Para Sahabat Rachel, Adriawan, Jefri, Merinda, Edo, Rizal, Elyas, Reza, Resa, Ishom, Angga, Sendi, Habib, Kiki, Aswin, Mbak Dewi, Dewi, Christin, Indah, Rina, Nana yang selalu membantu, memberikan semangat dan masukan kepada Penulis baik di saat sedih maupun senang.
- 13. Seluruh teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember khususnya Angkatan 2012 yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang banyak memberikan dukungan, saran dan bantuan selama masa perkuliahan;
- 14. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada Penulis baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini bisa terwujud.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca dan semua pihak yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

Jember, 24 Maret 2017

Penulis

#### RINGKASAN

Perjanjian jual beli dalam bidang perdagangan merupakan salah satu contoh perjanjian jual beli yang tidak sederhana. Dalam bidang perdagangan, jual beli dapat berlangsung secara terus-menerus dengan disertai perbedaan nilai antara transaksi yang satu dengan transaksi lainnya dan objeknya berupa barang dengan jumlah yang banyak dan berbeda-beda jenisnya. Selain itu, perjanjian jual beli dalam bidang perdagangan juga seringkali pembayarannya tidak dilakukan secara kontan. Dengan keadaan demikian, perjanjian jual beli dalam bidang perdagangan memiliki potensi yang besar timbulnya sengketa antara para pihak. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 29/Pdt./G./2010/PN. Bgl., terdapat sengketa perjanjian jual beli dalam bidang perdagangan antara PT. Filtrona Indonesia sebagai Penggugat melawan PT. Sejahtera Bintang Abadi Tobacco sebagai Tergugat. Dalam hal ini Penggugat sebagai penjual dan Tergugat sebagai pembeli. Objek jual beli yaitu filter rokok yang disebut Filtrona Filter Rods.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan-permasalahan tentang perjanjian jual beli dalam bidang perdagangan dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul "ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI YANG DILAKUKAN PEMBELI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BARANG FILTRONA FILTER RODS (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 29/Pdt./G./2010/PN. Bgl.)".

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini meliputi 2 (dua) hal, yaitu: Pertama, Apakah tindakan PT. Sejahtera Bintang Abadi Tobacco yang tidak membayar keseluruhan harga barang Filtrona Filter Rods dalam perjanjian jual beli dengan PT. Filtrona Indonesia merupakan wanprestasi. Kedua, Apakah pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 29/Pdt./G./2010/PN. Bgl. telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu untuk memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, sebagai sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh secara teoritis yang didapatkan dalam perkuliahan serta mengembangkan dan membuat analisis secara yuridis praktis dan untuk memberikan kontribusi dan membangun pemikiran yang dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember pada khususnya. Tujuan Khusus yaitu mengetahui dan memahami apakah tindakan PT. Sejahtera Bintang Abadi Tobacco yang tidak membayar keseluruhan harga barang Filtrona Filter Rods dalam perjanjian jual beli dengan PT. Filtrona Indonesia merupakan wanprestasi dan mengetahui dan memahami kesesuaian antara pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 29/Pdt./G./2010/PN. Bgl. dengan aturan hukum yang berlaku.

Metode Penelitian dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah

atau norma-norma dalam hukum positif. Skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum masalah yang menjadi pokok bahasan. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Analisis bahan hukum menggunakan metode analisis bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data untuk menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Hasil pembahasan dari penelitian skripsi ini terdiri dari 2 (dua) hal pokok, yaitu: (1) Tindakan PT. Sejahtera Bintang Abadi Tobacco (Tergugat) yang tidak membayar keseluruhan harga barang Filtrona Filter Rods dalam perjanjian jual beli dengan PT. Filtrona Indonesia (Penggugat) merupakan Penggugat dalam hal ini telah mengajukan teguran dan somasi yaitu Surat Teguran I tertanggal 29 Maret 2010 No. 29.1/KP-KK/Per/ex/III/10 (P-15) dan Surat Somasi tertanggal 12 April 2010, No. 12.1/KP-KK/SOM/ex/IV/10 (P-17) yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata. Namun Tergugat tetap tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajiban prestasinya, sehingga Tergugat dinyatakan lalai dan telah melakukan wanprestasi. (2) Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 29/Pdt./G./2010/PN. Bgl. secara umum telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Majelis Hakim menyatakan perbuatan Tergugat adalah wanprestasi karena tidak membayar keseluruhan harga barang yang telah dibeli oleh Tergugat dari Penggugat. Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah melakukan segala langkah yang patut menurut hukum dan ternyata Tergugat tidak pernah melakukan kewajibannya. Namun dalam hal ini terdapat beberapa catatan mengenai pencantuman dasar hukum dalam mengadili dan sita jaminan (conservatoir beslag).

Saran yang dapat diajukan berdasarkan hasil pembahasan tersebut yaitu putusan pengadilan hendaknya selalu memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar mengadili sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, Hakim hendaknya lebih memperhatikan ada tidaknya persangkaan yang beralasan dalam penjatuhan penetapan sita jaminan. Pasal 227 ayat (1) HIR telah menentukan bahwa perintah penyitaan barang oleh hakim dilakukan jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang.

## DAFTAR ISI

HALAMAN	N SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN	N SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN	N MOTTO	iii
HALAMAN	N PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN	PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN	N PERSETUJUAN	vi
HALAMAN	N PENGESAHAN	vii
HALAMAN	N PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vii
HALAMAN	N PERNYATAAN	ix
HALAMAN	N UCAPAN TERIMA KASIH	X
HALAMAN	N RINGKASAN	xii
HALAMAN	DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN	N DAFTAR LAMPIRAN	XV
BAB 1 PEN	DAHULUAN	1
1.1 L	atar Belakang	1
1.2 R	tumusan Masalah	4
1.3 T	ujuan Penelitian	4
	1.3.1 Tujuan Umum	5
	1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 N	letode Penelitian	5
	1.4.1 Tipe Penelitian	6
	1.4.2 Pendekatan Masalah	6
	1.4.3 Bahan Hukum	6
	1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB 2 TIN	JAUAN PUSTAKA	9
2.1 P	erjanjian	9
	2.1.1 Pengertian Perjanjian.	9
	2.1.2 Syarat Sah Perjanjian	10

2.1.3 Bentuk Perjanjian	11
2.1.4 Berakhirnya Perjanjian	11
2.2 Perjanjian Jual Beli	12
2.2.1 Pengertian Perjanjian Jual Beli	12
2.2.2 Saat Terjadinya Perjanjian Jual Beli	14
2.2.3 Subjek dan Objek Perjanjian Jual Beli	15
2.2.4 Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli	15
2.3 Barang	16
2.3.1 Macam-Macam Barang	17
2.3.2 Hak-Hak Kebendaan	18
2.4 Pelaksanaan Perjanjian	19
2.4.1 Prestasi	19
2.4.2 Pernyataan Lalai (Somasi)	20
2.4.3 Wanprestasi	21
BAB 3 PEMBAHASAN	24
3.1 Tindakan PT. Sejahtera Bintang Abadi Tobacco	
yang Tidak Membayar Keseluruhan Harga Barang	
Filtrona Filter Rods Dalam Perjanjian Jual Beli dengan	
PT. Filtrona Indonesia	24
3.2 Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam	
Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor	
29/Pdt./G./2010/PN. Bgl	33
BAB 4 PENUTUP	52
4.1 Kesimpulan	52
4.2 Saran	52
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

## DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
1.	Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor	
	29/Pdt./G./2010/PN. Bgl	I

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

#### 1.1 Latar Belakang

Perjanjian jual beli merupakan perjanjian penting yang dilakukan seharihari, namun kadang tidak disadari merupakan suatu perbuatan hukum yang tentu saja memiliki akibat-akibat hukum tertentu. Membeli dan menjual merupakan dua kata kerja yang sering dipergunakan dalam istilah sehari-hari yang apabila digabungkan antara keduanya, berarti salah satu pihak menjual dan pihak lainnya membeli, dan hal ini tidak dapat berlangsung tanpa pihak yang lainnya, dan itulah yang disebut perjanjian jual beli.<sup>1</sup>

Perjanjian jual beli yang dilakukan dengan sederhana tentu saja tidak banyak menimbulkan masalah, terutama jika barang yang diperjualbelikan tersebut hanya satu macam barang dan barang tersebut dapat dilihat atau diamati langsung oleh pembeli, demikian pula pembayaran harga barang tersebut dilakukan secara tunai dengan menggunakan uang tunai, namun perjanjian jual beli yang berlangsung antara penjual dan pembeli tidak selamanya merupakan perjanjian jual beli yang sederhana bahkan tidak jarang menimbulkan masalah, diperlukan aturan hukum yang mengatur tentang berbagai kemungkinan yang dapat timbul dalam perjanjian jual beli. Pengaturan masalah jual beli secara cermat dalam peraturan perundang-undangan merupakan suatu kebutuhan yang mendasar karena jual beli yang terjadi dalam masyarakat sangat beragam, baik dari jenis barang yang diperdagangkan maupun cara pembayarannya.<sup>2</sup>

Perjanjian jual beli dalam bidang perdagangan merupakan salah satu contoh perjanjian jual beli yang tidak sederhana. Dalam bidang perdagangan, jual beli dapat berlangsung secara terus-menerus dengan disertai perbedaan nilai antara transaksi yang satu dengan transaksi lainnya dan objeknya berupa barang dengan jumlah yang banyak dan berbeda-beda jenisnya. Selain itu, perjanjian jual beli

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ahmadi Miru. 2007. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Halaman 125.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> *Ibid*. Halaman 125-126.

dalam bidang perdagangan juga seringkali pembayarannya tidak dilakukan secara kontan.

Dengan keadaan demikian, perjanjian jual beli dalam bidang perdagangan memiliki potensi yang besar timbulnya sengketa antara para pihak. Apabila salah satu pihak merasa haknya tidak terpenuhi sehingga merugikan kepentingannya, ia dapat menggugat pihak lain yang dianggap tidak melaksanakan kewajibannya. Gugatan tersebut dapat melalui jalur litigasi atau non litigasi.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 29/Pdt./G./2010/PN. Bgl., terdapat sengketa perjanjian jual beli dalam bidang perdagangan antara PT. Filtrona Indonesia, berkedudukan di Sidoarjo, Jalan Berbek Industri I/18-20 Surabaya Industrial Estate (SIER) Sidoarjo sebagai Penggugat melawan PT. Sejahtera Bintang Abadi Tobacco, beralamat di Jalan Urip Sumoharjo Nomor 18 Pandaan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan sebagai Tergugat. Dalam hal ini Penggugat sebagai penjual dan Tergugat sebagai pembeli. Objek jual beli yaitu filter rokok yang disebut Filtrona Filter Rods.

Filter Rokok adalah komponen dari rokok, bersama dengan kertas rokok, kapsul dan perekat. Filter dapat dibuat dari serat selulosa asetat, kertas atau arang aktif (baik sebagai rongga filter atau tertanam ke dalam selulosa asetat). Filter dapat mengurangi tar dan nikotin yang dihasilkan asap rokok hingga 50%, dengan tingkat penghapusan yang lebih besar untuk kelas-kelas lain dari senyawa (misalnya, fenol), tetapi tidak efektif dalam menyaring zat racun seperti karbon monoksida. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 PP Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.

2

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Wikipedia. Cigarette Filter. <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Cigarette-filter">https://en.wikipedia.org/wiki/Cigarette-filter</a>. [24 Juni 2016].

Perjanjian jual beli antara Penggugat dan Tergugat tertuang dalam *Invoice* Nomor 020319 tertanggal 09-02-2009, *Invoice* Nomor 020354 tertanggal 13-02-2009, *Invoice* Nomor 020741 tertanggal 14-4-2009, *Invoice* Nomor 020742 tertanggal 14-04-2009, *Invoice* Nomor 020794 tertanggal 21-04-2009, *Invoice* Nomor 020823 tertanggal 25-04-2009, *Invoice* Nomor 020824 tertanggal 25-04-2009 dengan jumlah kewajiban yang belum dibayarkan sebesar Rp. 593.351.936,00.

3

Dalam Surat Gugatannya, Penggugat mengemukakan bahwa Penggugat telah melakukan teguran dan somasi yaitu Surat Teguran 1 tertanggal 29 Maret 2010 dan Surat Somasi tertanggal 12 April 2010 yang kemudian mendapatkan surat balasan dari Tergugat tertanggal 13 April 2010 dengan nomor 035/SBAT/IV/2010 yang menyatakan bahwa Tergugat mengakui keberadaan prestasi berupa pembayaran yang harus dilakukan terhadap Penggugat dan mengajukan restrukturisasi pembayaran dengan cara angsuran tiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,00. Restrukturisasi pembayaran tersebut kemudian disetujui oleh Penggugat, namun menurut Penggugat, Tergugat kemudian tidak melaksanakan kewajiban angsuran sebagaimana terdapat dalam restrukturisasi pembayaran. Akhirnya Penggugat mengajukan gugatan hukum yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 7 September 2010.

Penggugat melakukan gugatan hukum kepada Tergugat karena menganggap Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian jual beli yaitu dengan tidak membayar keseluruhan harga Filtrona Filter Rods yang menjadi kewajibannya sebagai pembeli. Padahal Penggugat telah melaksanakan prestasi sebagai penjual yaitu melakukan penyerahan Filtrona Filter Rods yang tertuang dalam Bon Pengiriman Barang D.O. Nomor 017999 tertanggal 9 Februari 2009, D.O. Nomor 018048 tertanggal 13 Februari 2009, D.O. Nomor 018576 tertanggal 14 April 2009, D.O. Nomor 018582 tertanggal 14 April 2009, D.O. Nomor 018645 tertanggal 21 April 2009, D.O. Nomor 018705 tertanggal 25 April 2009 dan D.O. 018706 tertanggal 25 April 2009.

Dalam jawabannya, Tergugat mengemukakan bahwa Tergugat telah mempunyai iktikad baik dalam perjanjian jual beli, ditunjukkan dengan adanya pembayaran sebagian harga Filtrona Filter Rods kepada Penggugat. Selain itu, telah diakui pula oleh Penggugat bahwa barang dagangan berupa filter rokok yang telah dikirim dan diterima terdapat cacat dan kerusakan sehingga ada toleransi dalam sistem pembayaran yang mana Penggugat sepakat untuk menjadwal ulang seluruh utang Tergugat. Mengenai permintaan Tergugat untuk dilakukan pemotongan harga jual filter rokok yang cacat, di antara kedua belah pihak belum ada kesepakatan.

4

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih dalam melalui sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul "Analisis Yuridis Wanprestasi yang Dilakukan Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Barang Filtrona Filter Rods (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 29/Pdt./G./2010/PN. Bgl.)".

#### 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diangkat penulis dalam penelitian ini antara lain:

- 1. Apakah tindakan PT. Sejahtera Bintang Abadi Tobacco yang tidak membayar keseluruhan harga barang Filtrona Filter Rods dalam perjanjian jual beli dengan PT. Filtrona Indonesia merupakan wanprestasi?
- 2. Apakah pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 29/Pdt./G./2010/PN. Bgl. telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku?

#### 1.3 Tujuan Penelitian

Untuk memperoleh sasaran yang jelas dan tepat sesuai dengan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini, maka perlu ditetapkan tujuan penelitian. Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini terdapat dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

## 1.3.1 Tujuan Umum

- Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 2. Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh secara teoritis yang didapatkan dalam perkuliahan serta mengembangkan dan membuat analisis secara yuridis praktis;
- 3. Untuk memberikan kontribusi dan membangun pemikiran yang dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember pada khususnya.

#### 1.3.2 Tujuan Khusus

- Mengetahui tindakan PT. Sejahtera Bintang Abadi Tobacco yang tidak membayar keseluruhan harga barang Filtrona Filter Rods dalam perjanjian jual beli dengan PT. Filtrona Indonesia merupakan wanprestasi;
- 2. Mengetahui pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 29/Pdt./G./2010/PN. Bgl. telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

#### 1.4 Metode Penelitian

Pembuatan suatu karya ilmiah tidak akan terlepas dari metode penelitian. Penelitian hukum dilakukan untuk dapat menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Metode penelitian ini akan mempunyai peranan penting dalam pembuatan karya ilmiah yaitu mengkaji objek agar dapat dianalisis dengan benar. Metode penelitian yang diterapkan bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah agar analisis atas objek studi dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>4</sup>

5

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group. Halaman 35.

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan, yurisprudensi, kontrak serta literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang dikaitkan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini. Penulisan skripsi ini dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada.<sup>5</sup>

6

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum masalah yang menjadi pokok bahasan. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya.<sup>6</sup>

#### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

## a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas atau wewenang. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> *Ibid*. Halaman 194.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> *Ibid*. Halaman 93.

putusan-putusan hakim.<sup>7</sup>.Bahan hukum primer yang akan digunakan oleh penulis yaitu:

7

- 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan
- 2. Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 29/Pdt./G./2010/PN. Bgl.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut meliputi bukubuku teks, kamus, jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks tentang hukum yang telah dipublikasikan maupun yang dapat diakses melalui internet yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan.

#### c. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum sebagai penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dapat berupa informasi dari internet, laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul digunakan metode analisis bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data untuk menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum yaitu:<sup>9</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> *Ibid*. Halaman 141.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> *Ibid*. Halaman 171.

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c) Melakukan telaah atas permasalahan yang akan dibahas yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab permasalahan yang ada;
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah tersebut harus dilakukan secara berurutan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan dalam penelitian hukum. Selain itu, setiap langkah harus dilakukan secara cermat dan teliti untuk menghindari kesalahan.



8

#### **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

## 2.1 Perjanjian

#### 2.1.1 Pengertian Perjanjian

Istilah *verbintenissen* dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* (selanjutnya disebut KUH Perdata) dapat diterjemahkan perikatan-perikatan. Dalam sistem KUH Perdata, perikatan-perikatan ini dibagi menjadi dua golongan (Pasal 1233 KUH Perdata) yaitu perikatan-perikatan yang bersumber pada persetujuan (*overeenkomst*) dan perikatan-perikatan yang bersumber pada undang-undang (*wet*). Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu.

Menurut Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Wirjono Prodjodikoro melihat perjanjian sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan. Berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata, suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

Berdasarkan KUH Perdata, pada prinsipnya perjanjian merupakan perjanjian obligatoir, kecuali undang-undang menentukan lain. Perjanjian bersifat

Wirjono Prodjodikoro. 2000. Azaz-Azaz Hukum Perjanjian. Bandung: Penerbitan Sumur Bandung. Halaman 8.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa (Selanjutnya disebut Subekti I). Halaman 1.

<sup>12</sup> Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Wirjono Prodjodikoro. *Op. Cit.* Halaman 9.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Abdulkadir Muhammad. 1993. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti (Selanjutnya Disebut Abdulkadir Muhammad I). Halaman 225.

obligatoir berarti, bahwa dengan ditutupnya perjanjian itu pada asasnya baru melahirkan perikatan-perikatan saja, dalam arti bahwa hak atas objek perjanjian belum beralih; untuk peralihan tersebut masih diperlukan adanya levering/penyerahan. Dengan demikian pada prinsipnya orang bisa membedakan antara saat lahirnya perjanjian obligatoirnya dengan saat penyerahan prestasi/haknya, sekalipun pada jual beli tunai yang langsung diikuti dengan penyerahan bendanya, kedua momen itu jatuh bersamaan. 15 Dengan demikian, meskipun penyerahan belum dilakukan, perjanjian telah mengikat para pihak dalam perjanjian.

10

## 2.1.2 Syarat Sah Perjanjian

Perjanjian dapat sah jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Untuk sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata diperlukan empat syarat:<sup>16</sup>

- 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
- 3. Mengenai suatu hal tertentu;
- 4. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian. Dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. <sup>17</sup>

Perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut tidak akan diakui oleh hukum, walaupun diakui oleh pihak-pihak yang membuatnya. Selagi pihak-pihak mengakui dan mematuhi perjanjian yang mereka buat, kendatipun tidak memenuhi syarat-syarat, perjanjian itu berlaku antara mereka. Apabila sampai suatu ketika ada pihak yang tidak mengakuinya, sehingga menimbulkan sengketa, maka hakim akan membatalkan atau menyatakan perjanjian itu batal. 18

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> J. Satrio. 1993. *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: Penerbit Alumni (Selanjutnya Disebut J. Satrio I). Halaman 38.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Subekti I. Op. Cit. Halaman 17.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Abdulkadir Muhammad I. Op. Cit. Halaman 228.

Pembatalan tersebut tidak dapat hanya dinyatakan secara main hakim sendiri oleh salah satu pihak. Pembatalan tersebut harus diajukan melalui pengadilan.

11

#### 2.1.3 Bentuk Perjanjian

Bentuk suatu perjanjian dapat menimbulkan akibat hukum yang penting. Perjanjian yang dibuat dalam bentuk tertulis dibuat dalam bentuk akta. Bentuk akta dibagi dalam 2 macam bentuk yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan

Berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata, akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Keistimewaan akta otentik adalah merupakan suatu alat bukti yang sempurna (*volledig bewijs* tentang apa yang dimuat di dalamnya), artinya apabila seseorang mengajukan akta otentik kepada hakim sebagai bukti, maka hakim harus menerima dan menganggap apa yang tertulis di dalam akta merupakan peristiwa yang sungguh-sungguh telah terjadi dan hakim tidak boleh memerintahkan perubahan pembuktian.<sup>19</sup>

Akta di bawah tangan (*onderhands acte*) adalah akta yang dibuat tidak oleh atau tanpa perantaraan seorang pejabat umum, melainkan dibuat dan ditandatangani sendiri oleh para pihak yang mengadakan perjanjian.<sup>20</sup> Dalam hal apabila para pihak yang menandatangani surat perjanjian tersebut mengakui dan tidak menyangkal tanda tangannya, tidak menyangkal isi dan apa yang tertulis dalam surat perjanjian tersebut, maka akta di bawah tangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta otentik.<sup>21</sup> Jika akta di bawah tangan tidak diakui oleh pihak lain dalam perjanjian, maka pihak yang mendalilkan adanya akta di bawah tangan tersebut harus membuktikan bahwa akta tersebut sah dan mengikat.

## 2.1.4 Berakhirnya Perjanjian

Dalam KUH Perdata tidak diatur secara khusus tentang berakhirnya perjanjian, tetapi yang diatur dalam Bab IV Buku III KUH Perdata hanya

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Firman Floranta Adonara. 2014. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju. Halaman 87.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> *Ibid*. Halaman 88.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> *Ibid*.

hapusnya perikatan-perikatan. Walaupun demikian, ketentuan tentang hapusnya perikatan tersebut juga merupakan ketentuan hapusnya perjanjian karena perikatan yang dimaksud dalam Bab IV Buku III KUH Perdata tersebut adalah perikatan pada umumnya baik itu lahir dari perjanjian maupun yang lahir dari perbuatan melanggar hukum.<sup>22</sup>

Berdasarkan Pasal 1381 KUH Perdata, perikatan dapat hapus karena:

- a) Pembayaran;
- b) Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- c) Pembaruan utang;
- d) Perjumpaan utang atau kompensasi;
- e) Percampuran utang;
- f) Pembebasan utang;
- g) Musnahnya barang yang terutang;
- h) Kebatalan atau pembatalan;
- i) Berlakunya suatu syarat pembatalan, yang diatur dalam Bab I buku ini;dan
- j) Lewat waktu, yang akan diatur dalam suatu bab sendiri.

Sepuluh cara tersebut di atas belum lengkap, karena masih ada cara-cara yang tidak disebutkan, misalnya berakhirnya suatu ketetapan waktu (*termijn*) dalam suatu perjanjian atau meninggalnya salah satu pihak dalam beberapa macam perjanjian, seperti meninggalnya seorang pesero dalam suatu perjanjian firma dan pada umumnya dalam perjanjian-perjanjian di mana prestasi hanya dapat dilaksanakan oleh si debitur sendiri dan tidak oleh seorang lain. <sup>23</sup> Dalam hal prestasi hanya dapat dilaksanakan oleh debitur sendiri, para ahli waris juga tidak dapat menggantikan debitur di dalam perjanjian tersebut.

## 2.2 Perjanjian Jual Beli

#### 2.2.1 Pengertian Perjanjian Jual Beli

Istilah jual beli yang mencakup dua perbuatan yang bertimbal balik itu adalah sesuai dengan istilah Belanda *koop en verkoop* yang mengandung pengertian bahwa pihak yang satu *verkoopt* (menjual) sedang yang lainnya *koopt* (membeli). Dalam bahasa Inggris jual beli disebut dengan hanya *sale* saja yang berarti penjualan (hanya dilihat dari sudutnya penjual), begitu pula dalam bahasa

12

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Ahmadi Miru. *Op. Cit.* Halaman 87.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Subekti I. *Op. Cit.* Halaman 64.

13

Prancis disebut hanya dengan *vente* yang juga berarti penjualan, sedangkan dalam bahasa Jerman dipakainya perkataan *kauf* yang berarti pembelian.<sup>24</sup> Menurut Salim H.S, definisi perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pembeli, di mana pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga, dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut.<sup>25</sup>

Berdasarkan Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Unsur-unsur yang tercantum dalam perjanjian jual beli antara lain:<sup>26</sup>

- a) Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli;
- b) Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga; dan
- c) Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.

Pihak yang satu (pihak penjual) berjanji untuk menyerahkan atau memindahkan hak miliknya atas barang yang ditawarkan, sedangkan pihak yang lain berjanji untuk membayar harga yang telah disetujuinya. Meskipun tiada disebutkan dalam salah satu pasal undang-undang, namun sudah semestinya bahwa harga ini harus berupa sejumlah uang, karena bila tidak demikian dan harga itu berupa barang, maka bukan lagi jual beli yang terjadi, tetapi tukarmenukar atau barter.<sup>27</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Subekti. 2014. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti (Selanjutnya disebut Subekti II). Halaman 1-2.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Salim H.S. 2002. *Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Mataram: Departemen Pendidikan Nasional. Halaman 59.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> *Ibid*.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Subekti I. *Op.Cit.* Halaman 79.

Penjual harus menyerahkan kepada pembeli hak milik atas barangnya, jadi bukan sekedar kekuasaan atas barang tadi. Kewajiban yang harus dilakukan adalah penyerahan atau *levering* secara yuridis, bukannya penyerahan *feitelijk*. Sebagaimana sudah diketahui, maka menilik macam-macamnya barang, menurut hukum perdata ada tiga macam penyerahan yuridis itu: penyerahan barang bergerak, penyerahan barang tak bergerak dan penyerahan piutang atas nama.<sup>28</sup> Setiap macam barang tersebut memiliki cara penyerahan yang berbeda-beda antara satu macam dan macam lainnya. Penentuan cara penyerahan barang oleh hukum tersebut harus diikuti agar perjanjian sah dan mengikat.

14

## 2.2.2 Saat Terjadinya Perjanjian Jual Beli

Perjanjian jual beli pada umumnya merupakan perjanjian konsensual karena mengikat para pihak saat terjadinya kesepakatan para pihak tersebut mengenai unsur esensial dan aksidentalia dari perjanjian tersebut. Dikatakan adanya kesepakatan mengenai unsur esensial dan aksidentalia, karena walaupun para pihak sepakat mengenai barang dan harga, jika ada hal-hal lain yang tidak disepakati yang terkait dengan perjanjian jual beli tersebut, jual beli tetap tidak terjadi karena tidak tercapai kesepakatan. Jika para pihak telah menyepakati unsur esensial dari perjanjian jual beli tersebut, yaitu tentang barang yang akan dijual dan harga barang tersebut, dan para pihak tidak mempersoalkan hal lainnya, klausul-klausul yang dianggap berlaku dalam perjanjian tersebut merupakan ketentuan-ketentuan tentang jual beli yang ada dalam perundang-undangan (KUH Perdata) atau biasa disebut unsur naturalia.<sup>29</sup>

Pada dasarnya, terjadinya kontrak jual beli antara pihak penjual dan pembeli adalah pada saat terjadinya persesuaian kehendak dan pernyataan antara mereka tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar lunas (1458 KUH Perdata). Walaupun telah terjadinya persesuaian antara kehendak dan pernyataan, namun belum tentu barang itu menjadi milik pembeli, karena harus diikuti proses penyerahan (*levering*) benda.<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Ihid

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Ahmadi Miru. 2007. *Op. Cit.* Halaman 126-127.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Salim H.S. Op. Cit. Halaman 59.

Namun perjanjian jual beli telah mengikat pihak penjual untuk menyerahkan hak milik barang yang menjadi objek perjanjian jual beli kepada pembeli.

15

## 2.2.3 Subjek dan Objek Perjanjian Jual Beli

Pada dasarnya semua orang atau badan hukum dapat menjadi subjek dalam perjanjian jual beli, yaitu bertindak sebagai penjual dan pembeli, dengan syarat yang bersangkutan telah dewasa dan atau sudah nikah, namun secara yuridis ada beberapa orang yang tidak diperkenankan untuk melakukan perjanjian jual beli dalam keadaan tertentu yaitu: jual beli antara suami istri; jual beli oleh para hakim, jaksa, advokat, pengacara, juru sita dan notaris; dan jual beli oleh pegawai yang memangku jabatan umum dengan objek jual beli yang berhubungan dengan jabatannya.<sup>31</sup>

Hal yang dapat menjadi objek dalam jual beli adalah semua benda bergerak dan tidak bergerak, baik menurut tumpukan, berat, ukuran dan timbangannya. Tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan adalah: (1) benda atau barang orang lain; (2) barang yang tidak diperkenankan oleh UU, seperti jual beli narkotika; (3) bertentangan dengan ketertiban; dan (4) kesusilaan yang baik. Apabila hal itu tetap dilakukan, maka jual beli itu batal demi hukum. Kepada penjual dapat dituntut untuk penggantian biaya, kerugian dan bunga<sup>32</sup> dan demi hukum perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.

#### 2.2.4 Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli

Apabila kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli telah tercapai, maka akan menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak. Hak penjual adalah dalam perjanjian jual beli yaitu menerima harga barang yang telah dijualnya dari pihak pembeli. Kewajiban pihak penjual dalam perjanjian jual beli antara lain:<sup>33</sup>

- a) Menyatakan dengan tegas tentang perjanjian jual beli tersebut;
- b) Menyerahkan barang;
- c) Kewajiban Menanggung pembeli;
- d) Wajib mengembalikan kepada si pembeli atau menyuruh mengembalikan oleh orang yang memajukan tuntutan barang, segala apa yang telah dikeluarkan oleh pembeli, segala biaya yang telah dikeluarkan untuk barangnya atau semata-mata untuk perhiasan atau kesenangan;
- e) Wajib menanggung terhadap cacat tersembunyi, meskipun ia sendiri tidak

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> *Ibid*. Halaman 60-61.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> *Ibid*. Halaman 61.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Salim H.S. Op. Cit. Halaman 65-66.

mengetahui adanya cacat tersebut, kecuali telah diperjanjikan;

f) Wajib mengembalikan harga pembelian yang diterimanya, jika penjual mengetahui barang yang telah dijual mengandung cacat, serta mengganti segala biaya, kerugian dan bunga kepada si pembeli;

16

- g) Wajib mengembalikan harga pembelian, apabila ia sendiri mengetahui adanya cacat tersebut;
- h) Jika barang yang dijual musnah disebabkan karena cacat tersembunyi, maka kerugian dipikul oleh si penjual dan diwajibkan mengembalikan uang harga pembelian dan kerugian.

Hak pembeli adalah menerima barang yang telah dibelinya, baik secara nyata maupun secara yuridis. Kewajiban pembeli dalam perjanjian jual beli antara lain:<sup>34</sup>

- a) Membayar harga pembelian terhadap barang pada waktu dan tempat yang telah ditentukan (Pasal 1513 KUH Perdata); dan
- b) Membayar bunga dari harga pembelian, jika barang yang dijual dan diserahkan memberikan hasil atau lain pendapatan.

Penjual oleh hukum dibebankan kewajiban yang lebih berat jika dibandingkan dengan pembeli. Hal ini untuk melindungi kepentingan pihak pembeli agar jangan sampai dirugikan dalam perjanjian jual beli. Pembeli dalam perjanjian jual beli rentan dirugikan oleh penjual yang berlaku curang.

#### 2.3 Barang

Istilah barang atau benda merupakan terjemahan dari kata *zaak* (Belanda). Benda dalam arti ilmu pengetahuan hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum, yaitu sebagai lawan dari subjek hukum. Objek hukum ialah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum (manusia atau badan hukum) dan yang dapat menjadi pokok (objek) suatu hubungan hukum, karena sesuatu itu dapat dikuasai oleh subjek hukum.<sup>35</sup>

Berdasarkan Pasal 499 KUH Perdata, menurut Undang-undang, barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi objek dari hak milik. Pengertian yang paling luas dari perkataan benda (*zaak*) ialah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang. Di sini benda berarti objek sebagai lawan dari subjek atau orang dalam hukum. Ada juga perkataan benda itu dipakai dalam arti yang sempit, yaitu sebagai

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> *Ibid*. Halaman 66-67.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Titik Triwulan dalam Rachmadi Usman. 2011. *Hukum Kebendaan*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 48.

17

barang yang dapat terlihat saja. Ada lagi dipakai, jika yang dimaksudkan kekayaan seseorang.<sup>36</sup>

Jika perkataan benda dipakai dalam arti kekayaan seseorang maka perkataan itu meliputi juga barang-barang yang tak dapat terlihat yaitu hak-hak, misalnya hak piutang atau penagihan. Sebagaimana seorang dapat menjual atau menggadaikan barang-barang yang dapat terlihat, ia juga dapat menjual dan menggadaikan hak-haknya. Begitu pula perkataan penghasilan (*vruchten*) telah mempunyai dua macam pengertian, yaitu selain berarti penghasilannya sendiri dari sesuatu benda (kuda yang beranak, pohon yang berbuah, modal yang berbunga), ia dapat berarti juga hak untuk memungut penghasilan itu, misalnya hak memungut uang sewa atau bunga dari suatu modal. Penghasilan semacam yang belakangan inilah yang oleh undang-undang dinamakan *burgerlijk vruchten* sebagai lawan dari *natuurlijke vruchten*.<sup>37</sup> Hak-hak tersebut dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain menurut hukum.

## 2.3.1 Macam-Macam Barang

KUH Perdata membeda-bedakan benda dalam berbagai macam. Pertama-tama kebendaan dibedakan atas benda tidak bergerak (*onroerende zaken*) dan benda bergerak (*roerende zaken*) (Pasal 504 KUH Perdata). Kemudian kedua, kebendaan dapat dibedakan pula atas benda yang berwujud atau bertubuh (*lichamelijkezaken*) dan benda yang tidak berwujud atau bertubuh (*onlichamelijke zaken*) (Pasal 503 KUH Perdata). Selanjutnya Ketiga, kebendaan dapat dibedakan atas benda yang dapat dihabiskan (*verbruikbare zaken*) dan tak dapat dihabiskan (Pasal 505 KUH Perdata). Pembedaan kebendaan demikian ini diatur dalam Pasal-Pasal 503, 504, 505 KUH Perdata.<sup>38</sup>

Selain itu, baik di dalam Buku II dan Buku III KUH Perdata, kebendaan dapat dibedakan atas benda yang sudah ada (tegenwoordige zaken) dan barang yang baru akan ada (toekomstige zaken) (Pasal 1134 KUH Perdata). Dibedakan lagi atas kebendaan dalam perdagangan (zaken in de handel) dan benda di luar perdagangan (zaken buiten de handel) (Pasal 1332 KUH Perdata); kemudian kebendaan dapat dibedakan lagi atas benda yang dapat dibagi (deelbare zaken) dan benda yang tidak dapat dibagi

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa (Selanjutnya disebut Subekti III). Halaman 60.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> *Ibid*. Halaman 60-61.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Rachmadi Usman. Op. Cit. Halaman 62.

(*ondeelbare zaken*) (Pasal 1163 KUH Perdata); serta akhirnya kebendaan dibedakan atas benda yang dapat diganti (*vervangbare zaken*) dan benda yang tidak dapat diganti (*onvervangbare zaken*) (Pasal 1694 KUH Perdata). Kemudian dalam perkembangannya terdapat pembedaan kebendaan atas benda atas nama dan benda tidak atas nama dan benda terdaftar dan benda tidak terdaftar.<sup>39</sup>

Pembagian-pembagian yang paling penting dari yang telah tersebutkan di atas yaitu pembagian benda bergerak dan benda tak bergerak. Hal ini disebabkan pembagian benda bergerak dan benda tak bergerak mempunyai akibat-akibat yang sangat penting dalam hukum.<sup>40</sup>

Penguasaan suatu benda bergerak oleh hukum dianggap sebagai pemilik benda bergerak tersebut, sedangkan penguasaan suatu benda tak bergerak oleh hukum belum cukup membuktikan seseorang sebagai pemilik benda tak bergerak tersebut.

#### 2.3.2 Hak-Hak Kebendaan

Suatu hak kebendaan (*zakelijk recht*) ialah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, yang dapat dipertahankan terhadap tiap orang.<sup>41</sup> Hak kebendaan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:<sup>42</sup>

- a) Mutlak, artinya dikuasai dengan bebas dan dipertahankan terhadap siapa pun juga, misalnya hak milik, hak cipta;
- b) Mengikuti benda, di atas mana hak itu melekat, misalnya hak sewa, hak memungut hasil, mengikuti bendanya dalam tangan siapa pun benda itu berada:
- c) Yang terjadi lebih dulu tingkatnya lebih tinggi, misalnya di atas sebuah rumah melekat hak hipotik, kemudian melekat pula hak hipotik berikutnya, maka kedudukan hipotik pertama lebih tinggi daripada hipotik kedua. Dengan kata lain dalam penyelesaian utang, hipotik pertama diselesaikan lebih dulu daripada hipotik kedua.
- d) Lebih diutamakan, misalnya hak hipotik atas rumah, jika pemilik rumah pailit, maka hipotik memperoleh prioritas penyelesaian tanpa memperhatikan pengaruh pailit itu.
- e) Hak gugat dapat dilakukan terhadap siapa pun yang mengganggu benda itu; dan
- f) Pemindahan hak kebendaan dapat dilakukan kepada siapa pun juga.

18

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> *Ibid*. Halaman 62-63.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Subekti III. *Op. Cit.* Halaman 61.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> *Ibid*. Halaman 62.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Abdulkadir Muhammad I. Op. Cit. Halaman 134-135.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 528 KUH Perdata, maka hak-hak kebendaan perdata yang dapat diperoleh dari suatu kebendaan bisa hak *bezit* atau keadaan berkuasa atas suatu benda, hak milik atas suatu benda, hak waris atas suatu benda, hak pakai hasil, hak pengabdian tanah, hak gadai (*pand*) dan hak hipotik ( *hypotheek*).<sup>43</sup> KUH Perdata telah mengatur hak-hak kebendaan tersebut di dalam buku kedua.

19

#### 2.4 Pelaksanaan Perjanjian

#### 2.4.1 Prestasi

Suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Hal yang harus dilaksanakan itu dinamakan prestasi. Menilik macamnya hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan, perjanjian-perjanjian itu dibagi dalam tiga macam, yaitu:<sup>44</sup>

- a) Perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang, misalnya jual beli, tukar-menukar, penghibahan (pemberian), sewa-menyewa, pinjam pakai;
- b) Perjanjian untuk berbuat sesuatu, misalnya perjanjian untuk membuat suatu lukisan, perjanjian perburuhan, perjanjian untuk membikin suatu garasi, dan lain sebagainya; dan
- c) Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu, misalnya perjanjian untuk tidak mendirikan tembok, perjanjian untuk tidak mendirikan suatu perusahaan yang sejenis dengan kepunyaan orang lain, dan lain sebagainya.

Prestasi dalam arti memberikan sesuatu adalah memberikan semua hak milik dari debitur kepada kreditor. Prestasi dalam arti berbuat sesuatu adalah tidak memberikan semua hak milik dan perbuatannya tidak termasuk memberikan sesuatu. Prestasi dalam arti tidak berbuat sesuatu adalah lawan dari wanprestasi atau ingkar janji. Prestasi untuk tidak berbuat sesuatu mengikat untuk tidak melakukan sesuatu yang dilarang di dalam perjanjian.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Rachmadi Usman. Op. Cit. Halaman 113-114.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Subekti I. *Op. Cit.* Halaman 36.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Firman Floranta Adonara. 2014. *Op. Cit.* Halaman 59.

#### 2.4.2 Pernyataan Lalai (Somasi)

Di dalam kenyataan, sukar untuk menentukan saat debitur dikatakan tidak memenuhi perikatan, karena sering kali ketika mengadakan perjanjian pihak-pihak tidak menentukan waktu untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Bahkan di dalam perikatan di mana waktu untuk melaksanakan prestasi itu pun ditentukan, cedera janji tidak terjadi dengan sendirinya. Yang mudah untuk menentukan saat debitur tidak memenuhi perikatan ialah pada perikatan untuk tidak berbuat sesuatu. Apabila orang itu melakukan perbuatan yang dilarang tersebut maka ia tidak memenuhi perikatan.<sup>46</sup>

20

Akibat yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan ialah bahwa kreditor dapat minta biaya atau ongkos, ganti rugi dan bunga yang dideritanya. Untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur maka undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai (*ingebrekestelling*). Lembaga pernyataan lalai ini adalah merupakan upaya hukum untuk sampai kepada suatu fase, dimana debitur dinyatakan ingkar janji (wanprestasi). Hal ini dapat dibaca dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang mengatakan:<sup>47</sup>

"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya."

Jadi, maksud dari perkataan lalai ialah peringatan atau pernyataan dari kreditor tentang saat selambat-lambatnya debitur wajib memenuhi prestasi. Apabila saat ini dilampauinya, maka debitur ingkar janji (wanprestasi). Adakalanya dalam keadaan tertentu untuk membuktikan adanya wanprestasi debitur tidak diperlukan lagi pernyataan lalai ialah: 49

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Mariam Darus Badrilzaman. 2001. Kompilasi Hukum Perikatan. Bandung: Citra Aditya Bakti. Halaman 19.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> *Ibid*.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> *Ibid*.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> P. L. Werry dalam Agus Yudha Hernoko. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana. Halaman 262.

a) Untuk pemenuhan prestasi berlaku tenggang waktu yang fatal (*fatale termijn*);

21

- b) Debitur menolak pemenuhan;
- c) Debitur mengakui kelalaiannya;
- d) Pemenuhan prestasi tidak mungkin (di luar *overmacht*);
- e) Pemenuhan tidak lagi berarti (zinloos); dan
- f) Debitur melakukan prestasi tidak sebagaimana mestinya.

Dalam hal adanya keadaan-keadaan tertentu yang mana tidak diperlukan lagi pernyataan lalai, pihak yang dirugikan tidak perlu mengajukan somasi kepada debitur. Pihak yang dirugikan tersebut dapat langsung mengajukan gugatan ke pengadilan.

## 2.4.3 Wanprestasi

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk. Mengenai perumusan wanprestasi itu sendiri, sekalipun ada perbedaan dalam cara merumuskannya, pada umumnya (secara garis besar) para sarjana merumuskan bahwa wanprestasi adalah suatu peristiwa atau keadaan, di mana debitur tidak telah memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitur punya unsur salah atasnya. Maksud unsur salah di atas adalah adanya unsur salah pada debitur atas tidak dipenuhinya kewajiban itu sebagaimana mestinya. Maksud unsur salah pada debitur atas tidak dipenuhinya kewajiban itu sebagaimana mestinya.

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam:<sup>52</sup>

- a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana di janjikan;
- c) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; dan
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Seorang debitur harus dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau jurusita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau jurusita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka

<sup>52</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Subekti I. *Op. Cit.* Halaman 45.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> J, Satrio. 2014. *Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*. Bandung: Citra Aditya Bakti (Selanjutnya Disebut J. Satrio II). Halaman 3.

kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Pengadilan lah yang akan memutuskan apakah debitur wanprestasi atau tidak.<sup>53</sup>

22

Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (si berutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai ada empat macam, yaitu:<sup>54</sup>

- a) Membayar kerugian yang diderita oleh kreditor atau dengan dengan singkat dinamakan ganti rugi;
- b) Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
- c) Peralihan risiko; dan
- d) Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1236 dan Pasal 1243 KUH Perdata, dalam hal debitur lalai untuk memenuhi kewajiban perikatannya, kreditor berhak untuk menuntut penggantian kerugian, yang berupa ongkos-ongkos, kerugian dan bunga. Akibat hukum seperti ini menimpa debitur baik dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu. Selanjutnya Pasal 1237 mengatakan, bahwa sejak debitur lalai, maka risiko atas objek perikatan menjadi tanggungan debitur. Yang ketiga adalah, bahwa kalau perjanjian itu berupa perjanjian timbal balik, maka berdasarkan Pasal 1266 kreditur berhak untuk menuntut pembatalan perjanjian, dengan atau tanpa disertai dengan tuntutan ganti rugi. Hal ini tidak mengurangi hak dari kreditur untuk tetap menuntut pemenuhan. 55

Kreditur dapat menuntut kepada debitur yang telah melakukan wanprestasi hal-hal sebagai berikut:<sup>56</sup>

- a) Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur;
- b) Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur (Pasal 1267 KUH Perdata);
- c) Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin kerugian karena keterlambatan (H.R. 1 November 1918);
- d) Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian;

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Salim H.S. 2002. *Op. Cit.* Halaman 116.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Subekti I. *Op. Cit.* Halaman 45.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> J. Satrio I. *Op. Cit.* Halaman 144.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Halim H.S. *Op. Cit.* Halaman 117.

e) Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur. Ganti rugi itu berupa pembayaran uang denda.

...Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Jika seorang sutradara mengadakan suatu perjanjian dengan seorang pemain sandiwara untuk mengadakan suatu pertunjukkan, dan si pemain ini kemudian tidak datang sehingga pertunjukkan terpaksa dibatalkan, maka yang termasuk biaya adalah ongkos cetak iklan, sewa gedung, sewa kursikursi dan lain-lain. Yang dimaksudkan dengan istilah rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur. Misalnya, dalam hal jual beli sapi. Kalau sapi yang dibelinya itu mengandung suatu penyakit yang menular kepada sapi-sapi lainnya milik si pembeli, hingga sapi-sapi ini mati karena penyakit tersebut. ... Yang dimaksudkan dengan bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan (bahasa Belanda: winstderving), yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur. Misalnya, dalam hal jual beli barang, jika barang tersebut sudah mendapat tawaran yang lebih tinggi dari harga pembeliannya.<sup>57</sup>

Kreditur dapat meminta dalam hal yang mana di antara hal-hal di atas yang akan dicantumkannya di dalam petitum surat gugatan. Hal ini perlu mendapat perhatian lebih karena di dalam hukum perdata berlaku asas hakim tidak diperkenankan memutus suatu hal melebihi dari apa yang diminta oleh Penggugat.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Subekti I. *Op. Cit.* Halaman 47.

#### **BAB 4 PENUTUP**

## 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Tindakan PT. Sejahtera Bintang Abadi Tobacco (Tergugat) yang tidak membayar keseluruhan harga barang Filtrona Filter Rods dalam perjanjian jual beli dengan PT. Filtrona Indonesia (Penggugat) merupakan wanprestasi. Penggugat dalam hal ini telah melakukan teguran dan somasi yaitu Surat Teguran I tertanggal 29 Maret 2010 No. 29.1/KP-KK/Per/ex/III/10 (P-15) dan Surat Somasi tertanggal 12 April 2010, No. 12.1/KP-KK/SOM/ex/IV/10 (P-17) yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata. Namun Tergugat tetap tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajiban prestasinya, sehingga Tergugat dinyatakan lalai dan telah melakukan wanprestasi;
- 2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 29/Pdt./G./2010/PN. Bgl. secara umum telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Majelis Hakim menyatakan perbuatan Tergugat adalah wanprestasi karena tidak membayar keseluruhan harga barang yang telah dibeli oleh Tergugat dari Penggugat. Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah melakukan segala langkah yang patut menurut hukum dan ternyata Tergugat tidak pernah melakukan kewajibannya. Namun dalam hal ini terdapat beberapa catatan mengenai pencantuman dasar hukum dalam mengadili dan sita jaminan (conservatoir beslag).

#### 4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, Penulis mengajukan saransaran antara lain:

1. Putusan pengadilan hendaknya selalu memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis

- 53
- yang dijadikan dasar mengadili sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 2. Hakim hendaknya lebih memperhatikan ada tidaknya persangkaan yang beralasan dalam penjatuhan penetapan sita jaminan (conservatoir beslag). Pasal 227 ayat (1) HIR telah menentukan bahwa perintah penyitaan barang oleh hakim dilakukan jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang.

#### DAFTAR BACAAN

## Buku Abdulkadir Muhammad. 1993. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya . 2015. Hukum Acara Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti. Agus Yudha Hernoko. 2010. Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial. Jakarta: Kencana. Ahmadi Miru. 2007. Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Firman Floranta Adonara. 2014. Aspek-Aspek Hukum Perikatan. Bandung: Mandar Maju. J. Satrio. 1993. Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya. Bandung: Penerbit Alumni. \_. 2014. Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi. Bandung: Citra Aditya Bakti. Mariam Darus Badrulzaman. 2001. Kompilasi Hukum Perikatan. Bandung: Citra Aditya Bakti. Peter Mahmud Marzuki. 2010. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media Group. Rachmadi Usman. 2011. Hukum Kebendaan. Jakarta: Sinar Grafika. Salim H.S. 2002. Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Mataram: Departemen Pendidikan Nasional. Subekti. 1989. Hukum Acara Perdata. Bandung: Binacipta. . 2003. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa. \_\_\_\_. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa. \_\_. 2014. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Wirjono Prodjodikoro. 2000. Azaz-Azaz Hukum Perjanjian. Bandung: Penerbitan

#### Peraturan Perundang-Undangan

Sumur Bandung.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie).

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Untuk Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380).

## Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 29/Pdt./G./2010/PN. Bgl.

#### Internet

- Bimo Prasetio dan Rizky Dwinanto. 2011. *Klinik*. http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4da27259c45b9/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia. [28 Januari 2017]
- Wikipedia. *Cigarette Filter*. https://en.wikipedia.org/wiki/Cigarette\_filter. [24 Juni 2016].